



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 62/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MELALUI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menunda semua aktifitas tahapan yang dilaksanakan oleh Badan Adhock Penyelenggara Pemilih Tahun 2020;
- b. bahwa untuk pembayaran honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai konsekuensi dari Penundaan Tahapan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma perlu menetapkan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penundaan Masa Kerja
- Panitia...

Panitia Pemilihan Kecamatan Melalui Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179 /PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 990/37/NPHD/82/2019, Nomor : 627/KU.04-SPJ/1705/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020;
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma :
 Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,
 Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,
 Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,
 Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,
 Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,
 Nomor : 20/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,
 Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,
 Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,
 Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,

Nomor...

Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,
 Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,
 Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,
 Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,
 Nomor : 28/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2020,
 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota
 Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Seluma,
 Kecamatan Seluma Timur, Kecamatan Seluma
 Barat, Kecamatan Seluma Utara, Kecamatan Seluma
 Selatan, Kecamatan Talo, Kecamatan Ilir Talo,
 Kecamatan Ulu Talo, Kecamatan Talo Kecil,
 Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan Semidang
 Alas Maras, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Lubuk
 Sandi dan Kecamatan Air Periukan Kabupaten
 Seluma Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil
 Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali
 Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pekaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 384/PL.02-SD/17/Prov/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 Perihal Penundaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 40/PL.01-BA/1705/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MELALUI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN...

KECAMATAN KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Melalui Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Kecamatan Seluma, Kecamatan Seluma Timur, Kecamatan Seluma Barat, Kecamatan Seluma Utara, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kecamatan Ulu Talo, Kecamatan Talo Kecil, Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Lubuk Sandi dan Kecamatan Air Periukan.
- KEDUA : Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan konsekuensi penundaan pelaksanaan tahapan pada pembayaran honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan laporan dan/atau output yang dihasilkan dari kegiatan di bulan Maret 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan di bulan Maret 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- KEEMPAT : Penundaan Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan tersisah hanya 8 (delapan) Bulan yang akan diatur kemudian.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal, 29 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Hukum,

